

BAGIAN PERTAMA

PROLOG

Latar Belakang

Secara global ibadah dalam Islam, waktu, tempat dan caranya harus berpedoman pada ketentuan teks Alquran dan penjelasan Sunah. Berbeda dalam menafsirkan dan memahami teks-teks dua sumber pokok tersebut, itu soal biasa, alami dan dapat diterima. Inilah realita yang terjadi di kalangan kaum Muslim, karena kreasi dan inovasi (*ijtihad*) dianggap sebagai sarana yang absah dalam memahami, kemudian menetapkan status hukum suatu tindakan manusia yang terkena beban hukum (*af'āl al-mukallafin*).

Ibadah salat dan haji praktiknya paling minimal menggunakan sarana *ijtihad*. Ketentuan waktu, tempat dan cara dua ibadah ini secara gamblang dan jelas termaktub dalam petunjuk Alquran dan penjelasan sunah. Dalam konteks inilah Nabi saw. bersabda : “Salatlah seperti Anda melihat diri saya salat”¹ dan “Ambillah cara haji (*manasik*) Anda dari aku”.² Dua hadis ini menunjukkan bahwa

-
- 1 al-Bukhari dalam *al-Jami al-Musnad al-Sahih min Umur Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*, populer : *Sahih al-Bukhari* hadis 631, 5008, 6004, 6008, 7246.
 - 2 Teks hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasa'i dalam *al-Mujtaba min al-Sunan*, populer : *Sunan al-Nasa'i* hadis No. 309 dan diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* hadis No. 9307 Dan dengan redaksi berbeda diriwayatkan oleh Muslim dalam *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar min al-Sunan binaql al-'Adl 'an al-'Adl an Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam* populer : *Sahih Muslim*, hadis nomor 3137, Tiga riwayat di atas berujung dari laporan Jabir bin Abdilllah ra.

cara dan teknis formal salat dan haji sudah final dan lengkap, tinggal meniru Nabi, dan tak perlu ada ijtihad.

Realitanya, cara salat di kalangan kaum Muslim dalam amalan yang dinilai tidak prinsip, ternyata tidak seragam. Demikian juga dengan cara haji, aneka pendapat muncul. Riilnya terbagi minimal dalam empat mazhab fikih Suni,³ selain cara salat dan haji yang dikembangkan oleh para fuqaha Syiah.⁴

Perkembangan fikih salat tenggelam dalam “permainan logika fikih”. Akibatnya, mayoritas kaum Muslim secara sadar atau tidak, terjauhkan dari perilaku dan cara salat Rasulullah seperti termaktub dalam Alquran dan dilaksanakan oleh Rasulullah saw. seperti tertulis dalam kitab-kitab hadis. Kondisi ini mendorong *Syeikh* al-Albani (1333-1420 H) untuk menulis buku berjudul *Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu ‘alayhi wasallam Min al-Takbir-Ila al-Taslim Kaannaka Taraha*.⁵

Fikih haji dan umrah juga demikian, betapa banyak kitab dan buku yang ditulis tentang haji dalam berbagai bahasa, tetapi nyaris keseluruhannya “bernuansa fikih”, yang makin menjauhkan *hujjah* dan calon *hujjah* dari informasi “cara haji Rasulullah saw.”, secara utuh. Memang bentuk spesifik fikih haji merujuk pada Alquran dan hadis, tetapi dikutip secara parsial, sesuai kecenderungan masing-masing mazhab. Untuk mengatasi kecenderungan ini, sejak awal sudah muncul beberapa pemikir yang ingin mengembalikan kecenderungan “logika fikih” pada sumbernya, yaitu Alquran dan hadis. Sebutlah misalnya al-Tabari (615-694 H) yang menulis kitab “*Hajjah al-Must* }

3 Perbedaan cara haji di internal mazhab *sunni*: *Maliki*, *Hanafi* dan *Syafi*’i dibahas dalam Ibn Russhd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, tahqiq Taha Abd al-Rauf Sa’ad Jilid I, (Beirut: Dar al-Jiil, jilid I, cet I, 1989), 541-647, dan Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islami wa Adilatuh*, Jilid III (Damashkus : Dar al-Fikr, cet II : 1985 M/1405 H), 5-317.

4 Di kalangan *Syiah* baca Mudarrisi, Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi, *Manasik Hajji* (Teheran : Intisyarat Muhibbin al-Husayin ra, 1215 H) dalam bahasa Persia.

5 Muhammad. Nasiruddin al-Albani, *Sifat al-Salat al-Nabi Sallallahu ‘Alayhi Wasallam Min al-Takbir-Ila al-Taslim Kaannaka Taraha*, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, Cet III, 1424 H/2004M)

*afa>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam*⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauzi (690-751 H) menulis kitab “*Hakaza Hajja al-Nabi>Ṣallallahu ‘Alayhi Wasallam*”⁷ Ibn Hazm (354-456 H) menulis kitab “*Hajjah al-Wada*”⁸ Di era modern al-Albani menulis kitab *Hajjah Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam Kama>Rawaba Anhu Jabir radiyallahu ‘anhu*⁹, ‘Uthaymin: *Fi>Ṣifati Hajjat al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam*,¹⁰ al-Madani menulis buku berjudul *Kayfiyatu Haj al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasalam*,¹¹ dan Muhammad bin Jami>Zinu: *Ṣifatu Hajjat al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam*.¹² untuk menyebut beberapa judul kitab yang sempat penulis dalam.

Secara keseluruhan enam kitab tersebut, tak dapat keluar dari kecenderungan “logika fikihnya” masing-masing. Bedanya, karya-karya itu langsung menyebut teks Alquran dan hadis secara parsial sesuai topik yang dibahas. Ciri khas dari karya-karya “puritan” seperti di atas adalah kecenderungan untuk membidahkan segala amalan yang tak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan hadis .

Mengingat “desain fikih” sudah menentukan identifikasi dalam istilah yang populer dengan syarat, rukun, wajib, sunah dan larangan-larangan dalam ihram terlebih dahulu, maka perujukan pada teks Alquran dan hadis “direkayasa” sesuai dengan disain itu. Akibatnya teks-teks itu hanya ditangkap makna tersuratnya dan kehilangan makna tersirat, konteks sosio-historis dan spiritualitasnya. *Hajja>*

-
- 6 Al-Ṭabari>*Hajjah al-Mustafa>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam, wa hiya>Ṣafwah al-Qur an fi>Ṣifati Hajjat al-Mustafa>wa>Ṭawaḥiḥi bi Umm al-Qura>*(Riyad: Dar Atlas, cet I, 2003)
- 7 Ibn al-Qayyim al-Jauzi>*Hakaza>Hajjat al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam* (Jeddah; *Maktabah al-Makmun*, cet I, 1994).
- 8 Ibn Hazm, *Hajjat al-Wada>* Tahqiq Abu>Suhaib Al-Karimi>(Riyad: International Ideas Home, 1998)
- 9 Al-Albani> *Hajjat al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam Kama>Rawaba Jabir Radiyallahu ‘anhu*, (Beirut; al-Maktab al-Islami>cet VII, 1985)
- 10 Al-Uthaymin, *Fi>Ṣifati Hajjat al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam*. (Riyad; Darul al-Muhaddith, Cet I, 1424 H)
- 11 Al-Madani>al-Barni>*Kayfiyatu Haj al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam*. (Madinah : Dun al-Nashr, 1427 H)
- 12 Muhammad bin Jami>Zinu, *Ṣifatu Hajjat al-Nabi>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam*. (Makkah: Majmu’ah al-Tuhaf al-Nafais al-Dauliyah, Cet I, 1230H)

kemudian ditiru oleh kaum Muslim itu memang khusus dan istimewa. Kondisi ini berbeda dengan haji. Informasi Alquran, hadis dan sejarah menegaskan bahwa teknis haji, secara historis nyaris sama. Memang, sedikit ada perubahan atau lebih tepat perkembangan, tetapi perubahan dan perkembangan tersebut tidak signifikan, sebab situs dan titik-titik simpul tempat pelaksanaan haji, sepanjang sejarahnya tetap dan tidak berubah. Haji dilaksanakan di seputar Kakbah, Sāfa>Marwah, Mina>Muzdalifah dan Arafah, yang kemudian populer dengan *Masya'ir al-Muqaddasah*.¹⁵ Persiapannya dilaksanakan 3 bulan ; Syawal, Zulkaidah dan 1-7 Zulhijah, kemudian hajinya dilaksanakan dalam rentang waktu 6 hari, sejak 8-13 Zulhijah.

Waktu dan pelaksanaan (manasik) ini sudah populer sejak era nabi Ibrahim, dan pelaksana haji tidak hanya bangsa Arab dengan beberapa kabilah dan sukunya, tetapi seluruh bangsa, kabilah dan suku non Arab yang tinggal di semua kawasan “Timur Tengah”,¹⁶ secara keseluruhan dalam lintas agama dan kepercayaan.

Awal instruksi haji ditujukan kepada seluruh manusia tanpa syarat, baik kebangsaan, suku atau agama. Allah memerintahkan kepada Ibrahim as.

“Deklarasikan (panggil) seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang menemui Anda, dengan berjalan kaki, dan naik kendaraan (kuda yang ceking/lincah) dari segala penjuru yang jauh” (Qs. al-Haājj [22] : 27)“.

-
- 15 *Masya'ir al-Muqaddasah*; kawasan yang disucikan. Kini menunjuk pada Mina, Muzdalifah dan Arafah. Sedang baitullah/Kakbah, Safa dan Marwah tetap populer dengan nama-nama tersebut. Kadang untuk empat nama terakhir disebut kawasan tanah haram Makkah.
- 16 Istilah Timur Tengah (*al-Syarq al-Ausat*/Middle East), adalah istilah geografi modern produk barat, untuk menyebut kawasan dunia Arab termasuk Iran dan Israel. literatur Arab klasik menggunakan istilah Semenanjung Jazirah Arabia (*syibh al-jazirah al-'arabiyyah*) atau kawasan Arab Timur (*al-masyriq al-'arabi*)>sebagai lawan kawasan Arab barat (*al-magrib al-'arabi*)>. Untuk jelasnya, lihat Fisher, *The Middle East*, (London: Methuen & Coltd, cet V, 1963) dan, Mu'nis, Husain, *Atlas al-'Alam al-Islami*>(Cairo; al-Zahra; cet III, 1996)

“supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dan menyebut asma Allah pada hari-hari yang telah diketahui” (Qs. al-Hajj [22] : 28).

mereka langsung paham, itu hari “H” pelaksanaan haji yang 6 (enam hari) atau 5 (lima) hari itu.

Dengan demikian, manasik haji Nabi tidak secara revolusioner mengubah seluruh tatanan, cara dan manajemen haji, tetapi dari satu sisi haji Nabi berfungsi “melestarikan” dan “mengembangkan” tradisi ibadah itu. Pada sisi yang lain Nabi merombak basis teologis dan tujuan ibadah, menuju hakekat manusia seutuhnya, yang berdimensi kemanusiaan global; dari yang bernuansa syirik yang sempit dan diskriminatif ke prinsip tauhid yang membebaskan dan mendorong kreatifitas.

Konsekuensinya, haji pasca Nabi, dari sisi tempat, harus tetap dan statis. Jika misalnya berkembang hanya akan bergeser ke berbagai sisi yang bersambung ke tempat-tempat yang ditetapkan, sesuai perkembangan kuantitas *h̥j̥jaj*. Dari sisi waktu, juga tetap. Kalaupun berubah, hanya terbatas dan masih harus berada dalam lingkup hari-hari pelaksanaan haji itu. Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, Nabi bersabda : “Ambillah cara haji (manasik) Anda itu dari aku”, dapat dipahami.

Secara garis besar – info historis – ibadah haji secara dinamis dilaksanakan dalam empat gelombang : era nabi Adam, Ibrahim, Jahiliyah dan era nabi Muhammad saw.¹⁷ Masing-masing era ada sedikit perubahan dan cara, tetapi substansi dan tujuan ibadah tetap sama; berwatak tauhid (monoteisme). Hanya era Jahiliyah yang secara substansial mengubah tujuan haji dari yang berwatak tauhid menjadi berwatak dan bertujuan syirik (politeisme), tetapi situs dan teknis

17 Lihat al-Azraqi>*Akhbar Makkah, Wama Ja> Fiha> Min al-As̥h̥r̥*; jilid I (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-S̥h̥aqafiyah, cet. X, 2002/1423 H) 35-43, 65-74, 179-194. dan baca, al-Fasi, *Syifa> al-Garam bi Akhbar al-Balad al-Haram*, 2 (dua) jilid (Makkah: Maktabah wa Matba’ah al-Nahdah al-Hadis̥h, cet. II, 1999). Baca juga al-T̥j̥bari> Muhibbuddin, *al-Qira> Liqasid Umm al-Qur an* (Bairut: Dar al-Fikr, al III, 1983), 47-48

pelaksanaan tetap, tidak banyak berubah. Karena itu, pada masa nabi Muhammad saw.(611-632 H) teknis, waktu dan cara melaksanakan ibadah haji sudah sangat populer di kalangan umat manusia lintas kabilah dan lintas agama. Oleh karena itu, untuk membedakan manasik haji Islam dengan manasik haji yang lain, nabi Muhammad saw. perlu menegaskan “Ambillah cara haji (manasik) Anda dari aku”.¹⁸

Penegasan Nabi ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab ketika itu, baik muslim maupun non muslim sudah mengenal tata cara haji dan umrah (manasik), melalui transformasi tradisi sejak dari Adam, Ibrahim dan masyarakat Jahiliyah. Cara haji Nabi hanya berfungsi “melestarikan” tradisi itu dengan meluruskan cara manasik yang menyimpang, menghidupkan cara yang terbuang dan meneguhkan cara yang semestinya, sesuai cara ibadah (manasik) yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim as. Dengan demikian, waktu yang dipilih, situs miqat (Arab: *miqat*) yang ditunjuk, penentuan persinggahan (*al-nuzul*) dan pergerakan (*intiqa*) dari satu tempat ke tempat lain dalam lingkup *Masya’ir* yang dipilih dan ditunjuk, tata cara yang diperagakan (*af’al*), dan tata cara lain yang dibiarkan (*taqri*) dan arahan yang disampaikan (*aqwa*), secara keseluruhan adalah “masuk dalam kategori praktik manasik haji Rasul”, yang bisa menjadi sumber dan rujukan ketentuan hukum manasik. Sedang cara manasik yang tidak berasal dari *af’al*, *aqwa*, dan *taqri* Nabi dalam haji wada, walaupun bersumber dari sahabat yang tidak mendapat pengesahan dalam perjalanan dan manasik haji Nabi, tidak dapat dijadikan sumber dan rujukan manasik

18 Perintah haji dalam Alquran ditujukan kepada segenap manusia, tanpa didahului kata-kata :”wahai orang-orang yang beriman”, itu turun pada tahun ke 6 H (lihat Qs. ‘Ali> ‘Imraⁿ [3]: 97, al-Hajj [22]: 27). Tapi Nabi baru melaksanakan perintah itu tahun ke 10 H. Tahun ke 9 H Nabi mengangkat Abu Bakar ra. untuk menjadi *ami*-*al-hijja*. Abu Bakar berhaji tentu berdasarkan manasik sesuai tradisi jahiliyah. Manasik Abu Bakar ini tidak bisa menjadi sumber hukum (*tasyri*), walaupun ia haji atas perintah Nabi dan dilaksanakan sebagai respon terhadap perintah Alquran di atas. informasi tentang perjalanan haji Abu Bakar ra. baca Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (S^hida, Beirut : al-Maktabah al-‘Asfiyah, tahqiq M. Ali Qutub dan M. al-Dali Baltah, cet. I 1998 M/1414 H), 159-171

haji. Sumber manasik dalam Islam hanya “praktik manasik haji Rasul saw.” pada tahun 10 H itu.¹⁹

Secara teoritik, semestinya ada hadis yang lengkap dan komprehensif yang mendeskripsikan perjalanan manasik haji Rasul, sebab para sahabat yang ikut haji bersama Rasul itu lebih dari 90.000 *hujjaj*.²⁰ Jika ada, pasti hadis itu bernilai mutawatir, sebab semua ucapan, perbuatan dan *taqri*-Nabi ini menjadi perhatian seluruh sahabat yang menjadi jamaah haji. Realitanya hadis yang mendeskripsikan cara dan manasik haji Nabi itu terpencar-pencar dalam ratusan hadis pendek berdasar laporan beberapa orang sahabat. Hadis terlengkap hanya laporan Jabir bin Abdillah ra. yang dicatat oleh Muslim dalam kitab *Sahih Muslim*, Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* dan Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah*.²¹ Hadis laporan Jabir ini sebetulnya relatif tidak lengkap dan masih perlu laporan sahabat lain untuk melengkapinya. Studi ini fokus untuk mendeskripsikan perjalanan dan praktik manasik haji Nabi, dengan menjadikan hadis laporan Jabir sebagai “bingkai” titik tolak dan sebagai sumber primer ditambah hadis-hadis lain yang terkait dan relevan; serta kesahihannya sudah diteliti oleh para ahli hadis;²² dengan pendekatan sosio-historis.

-
- 19 Dalam konteks cara dan manasik haji Nabi, hadis berikut menjadi tidak relevan : “*ikutilah secara konsisten sunahku dan sunah khulafaur rasyidin setelahku*”, hadis riwayat ‘Ibad bin Sariyah dalam *Zilal al-Jannah*, 31, 54. lihat juga komentar al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadis al-Da’ifah* jilid 1 (Riyad : Maktabah al-Ma’arif, Cet. II 2000 M/1420 H), 149. dan hadis : “*Para sahabatku itu laksana bintang-bintang, ikut siapa saja di antara mereka pasti Anda dapat petunjuk*”. (Hr. al-Baihaqi) dalam *al-I’tiqad*, 319 dan Ibn Abdilbar dalam *Jami’ al-‘Ilmi* II/91. Substansi hadis ini dengan redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, hadis nomor : 2531.
- 20 Ini perkiraan minimal. Para sejarawan memperkirakan antara 90.000, 114.000, 120.000, 124.000, bahkan ada yang menyatakan lebih dari jumlah terakhir, lihat al-Halabi > *Insan al-‘ayun fi Sirah al-Amin al-Ma’umun*, jilid III, (Cairo: al-Maktabah Tijariyah al-Kubra > 1962), 283. Ahmad Zaini Dahlan, *al-Sirah al-Nabawiyah wa al-Asr al-Muhammadiyah*, jilid III, (Cairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra > 1962), 3
- 21 Hadis laporan Jabir bin Abdullah ini menjadi populer karena menjadi rujukan utama, para fuqaha seperti Ibn Hazm, an-Nawawi > Ibn al-Qayyim, Usamin, al-Albani dan yang lain. Tetapi, hadis yang dipaparkan dengan gaya bertutur ini kurang mendapat perhatian para penulis *Sirah Nabawiyah*. baca. *Sahih Muslim*, Bab *Hajjat al-Nabi > sallallahu ‘alaihi wasallam* hadis Nomor 2950 dan *Sunan Abi Dawud* dalam bab yang sama hadis No: 1905, dan *Sunan Ibn Majah* hadis No: 3074.
- 22 Pengumpulan data-data akurat berdasarkan kritik ilmu hadis yang agak longgar terhadap

Dalam setting historis, haji ditempatkan sebagai bagian dari historisitas Nabi secara keseluruhan. Dengan demikian, pemaparannya tidak jauh berbeda dengan biografi (*sirah*). Yang spesifik – karena obyeknya adalah Nabi – sumber utamanya adalah ayat-ayat Alquran terkait, hadis-hadis terkait, serta kitab-kitab dan buku-buku *sirah*, serta sumber sejarah material yang lain sebagai penguat sumber utama. Paparan historiografi perjalanan manasik haji Nabi itu dibiarkan mengalir sampai tuntas, tanpa didistorsi oleh pemahaman fikih dan usul fikih.²³ *Istinbat fikih* dilakukan setelah paparan historiografi sempurna.

Secara general, kiranya semua mazhab dan aliran pemikiran kaum Muslim sepakat bahwa ibadah haji dan umrah mereka “harus” meniru Rasulullah saw., tetapi pemahaman mereka terhadap manasik haji Rasulullah saw. itu berbeda-beda. Dalam konteks komunitas haji dan umrah dari Indonesia, dapat dipolakan sekaligus digeneralisir menjadi tiga model. Pertama, komunitas haji dan umrah yang meniru manasik haji Rasulullah saw. melalui pendekatan fikih. Pola ini cocok dengan tuntunan manasik yang dikeluarkan oleh Kemenag RI. Kedua, komunitas haji dan umrah meniru cara haji Rasulullah saw. dengan pendekatan hadis. Ketiga, komunitas haji dan umrah yang meniru manasik haji Rasulullah saw. melalui pendekatan *sirah nabawiyah* (sejarah).

al-sirah al-nabawiyah termasuk perjalanan manasik haji *wada'* Rasul dilakukan oleh Ibrahim al-'Aly, *Sāhib al-Sirah al-Nabawiyah*, (Amman : Dar al-Nafais, Cet. VI, 2002 M/1423 H), 657-686 dan kritik ketat terhadap *sirah nabawiyah* dilakukan oleh al-Albani>*Sāhib al-Sirah al-Nabawiyah*, (Amman : al-Maktabah al-Islamiyah, Cet. II, 1421 H). kritik al-Albani> mencakup perjalanan haji Rasul. Ia menulis khusus tentang perjalanan haji Rasul dengan kritik ilmu hadis yang sangat ketat dan bernuansa fikih.

- 23 Pola pemahaman ibadah dengan cara meniru Rasulullah saw. itu terjadi secara alami pada masa Rasul para sahabat dan tabiin, ketika fikih belum lahir dan belum dikodifikasi. Para sahabat itu berwudu, salat, haji seperti cara Rasul, sesuai yang mereka lihat, alami dan mereka pahami, tanpa bisa membedakan, ini syarat, itu rukun, sunat, etika dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lihat, al-Dahlawi, *al-Insāfi fi Bayāni Asbab al-Ikhtilāf*, (Beirut; Dar al-Nafa'is, cet II, 1983), 15-17. Studi integrative, secara sederhana dan parsial antara *Sirah Nabawiyah* dan fikih dilakukan oleh al, Buti, *Fiqh al-Sirah Dirasat Manhajiyah 'Ilmiah li Sirah al-Mustafa 'alaihissalam Wama Tantawi>Alaih min 'Idat wa Ahkam*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, cet. IX, 1411/1990)

Mina pada hari *Tarwiyah* itu dilakukan oleh Nabi, sahabat dan ulama secara bersambung. Ketiga, situs-situs persinggahan Nabi ketika haji wada, seperti Bi'rtuwa²⁵, wadi>Muhassab²⁶, di Mekah. wadi>Urnah²⁷, Sakhrat²⁸ di Arafah, tempat kemah dan penyembelihan *hadyu* Rasul di

25 Setelah mendekati Masjidilharam, – ketika haji wada – Nabi saw. singgah, bermalam, salat subuh dan mandi di sumur Zituwa. Baru kemudian beliau berangkat menuju Masjidilharam. Lihat *Sahih al-Bukhari*>hadis No : 1553, 1574, *Sunan Abi Dawud*, hadis No: 1865 dan *Sunan Nasah*, hadis No : 2865. Dalam hadis, tempat ini populer dengan Zituwa, sekarang populer dengan *Bi'ru Tihwa*>terletak di kawasan Jarwal-Taysir, dekat rumah sakit bersalin (*mustashfa>wiladah*). Kondisi sumur saat ini tidak terawat, hanya diberi plakat *Bi'r Tihwa>Gair sah li al-Syurb* (sumur Tuwa, airnya tidak layak minum) informasi lengkap dengan peta, lihat Abu Khalil, Shawqi, *'Atlas al-Hadis al-Nabawi*>(Damashkus : Dar al-Fikr, cet. I, 1423 H), 186

26 Wadi>Muhassab, Abtah dan Kheif Bani Kinanah, tiga nama untuk satu tempat ; adalah tempat persinggahan Rasul saw. usai *nafar thani* dari Mina pada 14 Zulhijah 10 H. di tempat ini Rasul istirahat dan memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengantar adiknya Aisyah binti Abu Bakar ra. (isteri Rasul), untuk melaksanakan umrah dengan mikat Tan'im. Usai Aisyah umrah, Nabi dan rombongan berangkat menuju Kakbah untuk tawaf wada. Di tempat ini Rasul saw. melaksanakan salat zuhur – asar (*jama' ta'khir*), serta salat magrib dan isya'. Informasi bahwa Rasul singgah di tempat ini usai *mabit* di Mina diriwayatkan oleh enam kodifikator hadis. Bahkan Muslim memberi judul *Bab Istihbab Nuzul al-Muhassab Yawm al-Nafar*, lihat *Sahih al-Bukhari*>hadis No : 1771, 1772, dan *Sahih Muslim*, hadis No : 3166-3178.

Wadi>Muhassab saat ini hampir tak dikenal, termasuk oleh penduduk asli Makkah. wadi>yang dalam hadis dan buku-buku *sirah* populer dengan al-Abtah dan kheif Bani Kinanah itu kini dibangun sebuah masjid yang bernama masjid Ijabah, terletak di kawasan Ma'abdah, dekat *Amanah al-Asimah al-Muqaddasah*. Berjarak 5-6 km dari Masjidilharam, dari arah *Mas'a>Syi'ib* 'Amir, Hujun, dan Ma'abdah. Lihat, *Ibn Kasfir, al-Bidayah wa al-Nihayah*, jilid V (Beirut : *Dar al-Fikr*, 1983),22. *Abu>Khalik, Shawqi>Atlas al-Hadith Nabawi*>(Damashkus : Dar al-Fikr, cet I, 1423 H/2003), 19.

27 Wadi>Urnah, dalam hadis populer dengan *batn al-wadi*>dalam buku-buku *sirah* dikenal dengan wadi>Urnah ; adalah tempat Rasulullah menyampaikan khutbah dari atas unta, ketika khutbah beliau masuk ke dalam garis Arafah. Saat ini sebagian wadi>Urnah masuk dalam bangunan masjid Namirah. wadi>Urnah ini tidak banyak dikenal jamaah haji. Lihat *Sahih Muslim*, hadis No. 2950. *Sunan Abi>Daud*, hadis No. 1905. wadi>Urnah, saat ini tak mendapat perhatian yang layak dari pemerintah Arab Saudi, tak ada petunjuk, plakat dan informasi yang menunjuk wadi>Urnah. Informasi awal tentang *wadi>Urnah* adalah peta yang dibuat pada masa kesultanan Turki, terletak memanjang dari utara ke selatan, barat laut 'Arafah. Sekarang berada di posisi luar garis 'Arafah yang menyambung ke masjid Namirah. Lihat, al-Kurdi>*al-Tarikh al-Qawim li Makkah wa Baytillah al-Karim*, jilid VI (Makkah al-Mukarramah : Maktabah al-Nahdah al-Hadithah, 1412 H-1992 M), 41 dan Ayatullah Mudarrisi>Sayyid Muhammad Taqi, *Manasik Haji*, (Teheran : Intisharah Muhibban al-Husayn radiyallahu 'anh, tt), 333

28 Sakhrat ; batu-batu besar, adalah tempat wukuf Rasul dan turunnya wahyu Alquran surat al-Maidah ayat 3. terletak di lereng Jabal Rahmah di Arafah, arah kanan tangga, ketika seseorang mau naik gunung. Sekitar tahun 200 H/815 M yakni ketika masa khalifah al-Makmun dari dinasti 'Abbasiyah tempat ini dibangun masjid terbuka tanpa

Mina dan lain-lain, kurang mendapat pemeliharaan dari Kerajaan Arab Saudi. Bahkan – saat ini – jejak-jejak Rasul dalam haji wada tersebut nyaris tak dikenal oleh *hujjaj*. Keempat, baik buku pedoman manasik haji terbitan Kemenag, maupun terbitan Saudi,²⁹ nyaris tak memberi informasi tempat-tempat bersejarah di atas.

Pemahaman cara haji Nabi dengan pendekatan sosio-historis yang kemudian ditarik *istinbat* fikihnya, ternyata menghasilkan penemuan beberapa amalan haji yang selama ini kurang mendapat perhatian; di antaranya: pertama, tidak ada seorangpun jamaah haji yang membawa hewan “persembahan” ke Kakbah (*al-hadyu*) dengan segala asesorisnya dari mikat. Kedua, tawaf atau sa'i menggunakan kendaraan. Ketiga, jamaah haji Indonesia hampir seluruhnya berangkat ke Arafah langsung, tanpa melalui proses tarwiyah (Mina). Keempat, semua proses ritual haji tidak bisa dipimpin oleh satu komando, sebab setiap negara membawa *amirul Hujjaj*-nya sendiri, dan dalam praktiknya sang Amir juga tidak

atap dengan ukuran 13x8 m². Dikelilingi tembok setinggi 2 m. Di tengah penuh dengan gundukan batu-batu besar. Sebagian tertutup pasir: Arah kiblat ditandai dengan mihrab melengkung setinggi 4 m. masjid ini dulu populer dengan masjid al-*Sakhrat*. Sekitar 1920 masjid ini dibongkar, diratakan dengan tanah. Saat ini tinggal tembok dan batu-batu yang tertata di lereng Jabal Rahmah. Hampir semua jamaah haji tidak mengetahui masjid penting ini. Lihat, *Sahih Muslim*, hadis No: 2950, Sunan Abu-Daud, hadis No: 1950. Lihat juga Abu-Khalil-Shauqi, *Atlas al-Hadis al-Nabawi*, (Damashkus : Dar al-Fikr, cet I, 2003), 235. lihat juga al-Kurdi, *Kitab al-Tarikh al-Qawim li Makkah wa Baytillah al-Karim*, jilid VI (Makkah al-Mukarramah : Maktabah al-Nahdah al-Hadisah, 1992), 54-56

- 29 Buku-buku paket yang diberikan secara gratis tiap tahun kepada seluruh jamaah haji dari berbagai negara dengan bahasa nasional mereka oleh Kementerian Urusan Islam, Wakaf dan Dakwah Arab Saudi, terkesan kampanye menyebarkan paham wahabi ke seluruh dunia. Tak satupun buku yang memberi informasi tempat-tempat yang menjadi petilasan Rasul baik di Makkah maupun Madinah yang dibagi gratis. Buku-buku itu di antaranya: Syaikh Muhammad bin Abd Wahab, *al-Ushul al-Shalshih*, *Kitab al-Tauhid*, Abd 'Aziz bin Baz, *al-Tahqiq wa al-Idah*, *Risalah fi hukm al-Sihri wa al-Kahnah*, *al-Durus al-Muhimmah* dan lain-lain. Semua judul buku tersebut terbitan resmi Kementerian Urusan Islam, Wakaf dan Penyuluhan, Kerajaan Arab Saudi. Tentang penyebaran idelogi wahabi ke seluruh dunia, baca Schwartz, Stephen Sulaiman, *The Two Faces of Islam Saudi Fundamentalism and its Role in Terrorism*, (Newyork" Rondon House, 2003).

memimpin jamaah hajinya secara keseluruhan. Kelima, hilangnya tradisi singgah di Namirah sebelum wukuf, dan menjadikan wadi> ‘Urnah sebagai tempat khutbah wukuf, dan kawasan shakhrat> di lereng jabal Rahmah sebagai tempat *amiral-hujja* dalam berwukuf. Keenam, sirnanya tradisi salat magrib dan isya secara *jama’ takhir* di Muzdalifah, dan wukuf di Masyariharam (dekat gunung Quzakh) usai salat subuh pada hari *nahr*. Ketujuh, tak ada yang peduli untuk singgah di *wadi>muhasab*, usai pulang dari *mabit* dan melontar jumrah di Mina sebelum masuk Mekah. Kedelapan, Kerajaan Arab Saudi kurang peduli, bahkan cenderung ingin menghilangkan situs-situs sejarah penting yang disinggahi Rasul saw. pada haji wada. Kondisi ini membuat proses pencarian dan penelusuran situs-situs sejarah tersebut menjadi agak terhambat, meskipun setelah melalui penelitian yang serius pada akhirnya satu-persatu situs-situs baru penulis temukan pada tiap tahun pelaksanaan haji.

Melalui pendekatan historis yang kemudian diikuti dengan *istinbat* fikih sebagai pendukung, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan, di antaranya: pertama, secara teknis akan muncul perbedaan praktik pelaksanaan ibadah haji melalui pendekatan *sirah-fikih* dan pemahaman fikih *ansich*. Kedua, dapat diketahui yang mana antara kedua pendekatan tersebut yang kesimpulannya lebih sesuai, atau minimal lebih mendekati kebenarannya pada praktik manasik haji yang telah dilakukan oleh Nabi. Ketiga, perlunya dikembangkan pendekatan *sirah-* (historis) di samping pendekatan fikih konvensional dalam ranah hukum Islam untuk mencari kebenaran materiil, disamping kebenaran formal hukum Islam.

Fokus Masalah

Studi ini fokus menelusuri varian-varian yang ada korelasinya

fiqh, *usul al-fiqh*, ayat-ayat Alquran dan hadis dalam ulasan ibadah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Dalam setiap pembahasan termasuk haji, fikih selalu memulai dengan arti bahasa dan definisi menurut istilah *syar'ī* kemudian membuat syarat, wajib, rukun dan sunat haji. Setiap bagian, dalam kitab-kitab fikih *matan*³³-tidak selalu lengkap dengan dalil-dalil dari Alquran dan hadis, tetapi kitab-kitab fikih *syarh*, *hasyiyah* atau kitab-kitab fikih modern pasti lengkap dengan sumbernya; Alquran, hadis dan *ijtihad*; biasanya dengan mengutip pendapat ulama mazhab.³⁴

Pembahasan dengan menggunakan teori fikih seperti ini berkembang pesat dan telah berjasa memperkenalkan kaum Muslim untuk mengetahui sekaligus mempraktikkan manasik haji selama lebih dari 14 abad. Dalam penelitian ini, penulis menempatkan teori fikih pada akhir pembahasan yang dipaparkan menggunakan *teori sirah/historis*, lebih spesifik menggunakan teori *Continuity and Change*.

Teori Hadis

Ulama sepakat bahwa hadis menjadi sumber otentik hukum Islam kedua setelah Alquran. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan dan disandarkan pada Rasul, baik perbuatan (*af'āl*) ucapan dan arahan (*aqwāl*), sikap diam (*taqrīr*) maupun kondisi fisik dan psikologis beliau (*sifāt wa ahwāl*). Hadis dalam pemahaman ini menjadi penerang dan petunjuk teknis dilaksanakannya perintah dan larangan Alquran.

Dalam proses kodifikasi, hadis berbeda dengan Alquran. Hadis yang menjadi rujukan kaum Muslim saat ini adalah kumpulan hadis yang dikodifikasi dua ratus tahun setelah Rasul wafat.³⁵ *Kutub al*

33 Abu Syuja' *Ghayat al-Taqrīb*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 16 Nawawi Muhammad al-Jawi *Nihayat al-Zain*, (Beirut :Dar al-Fikr, 1995), 183-195. al-Malibari *Zainuddin, Fath al-Mu'in*, (Surabaya : al-Hidayah), 87.

34 Abu Malik Kamaḥ, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* jilid II (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, cet. I, 2002), 160.

35 Lihat Mahmud al-Tāḥhan, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Riyad, Maktabah al-Maarif, Cet X, 1425 H/2004M). 17. *Sifat* dan *ahwal* Nabi masuk dalam definisi hadis tak

Sittah atau *Kutub al-Tis'ah* yang dijadikan sumber hukum tertulis di kalangan kaum Muslim Sunni dikodifikasi setelah mapannya ilmu fikih dan usul fikih. Karena itu, *contens* kitab-kitab hadis itu bercorak fikih. Akibatnya pembaca kitab-kitab hadis pasti terpengaruh dengan pola dan metode berfikir fikih.³⁶

Penyusunan topik dalam kitab-kitab, termasuk manasik haji dipaparkan sesuai struktur dan logika fikih; seperti syarat, rukun, wajib dan sunah haji. Karena itu, walaupun pembaca merujuk langsung pada kitab-kitab hadis, logika fikih di atas tak bisa hilang begitu saja. Dominasi pola pikir fikih riil sangat kuat.

Hadis-hadis tentang manasik haji, yang dipaparkan dengan gaya tutur tidak dimasukkan dalam bab yang bernuansa fikih. Hadis ini masuk dalam bab khusus “Haji Nabi saw.” Itupun hanya dicatat oleh Muslim dan Abu Dawud. al-Bukhari, Nasai dan lain-lain tidak mencatatnya. Karena itu, sewajarnya jika pembaca manasik yang merujuk langsung pada kitab-kitab hadis, pada umumnya tidak

sepenuhnya disepakati oleh para ahli hadis. Penulis cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa *sifat* dan *ahwal* Nabi itu adalah bagian dari obyek hadis. Dengan demikian, kitab-kitab sirah Nabawiyah, seperti *Dala'il al-Nubuwwah* karya al-Baihaqi > *al-Syama'il al-Muhammadiyah*, karya al-Turmuzi, dan lain-lain dapat digolongkan sebagai “buku induk” hadis.

36 Secara historis usul fikih dan fikih menjadi disiplin ilmu terlebih dahulu. Perhatikan masa hidup keempat mujtahid fikih yang populer di dunia Islam misalnya Abu Hanifah (80-150H/699-767M), Malik bin Anas (93-179H/712-795M), al-Syafi'i (150-204H/767-820M), Ahmad bin Hanbal (164-241H/780-855M). Sedangkan kodifikator hadis muncul satu abad setelah mapannya fikih dan usul fikih. Perhatikan masa hidup para kodifikator hadis berikut: al-Bukhari (194-256H/809-869M), Muslim (206-261H/820-875M), Abu Daud (202-275H/817-889M), al-Turmuzi (200-279H/815-932M), al-Nasai (215-302H/830-915M) dan Ibn Majah (209-273H/824-887M). Logikanya tidak mungkin para imam mujtahid di atas mengutip riwayat para kodifikator hadis. Karena ketika para fuqaha menulis karya-karya fikih para kodifikator hadis itu belum lahir. Di antara empat mujtahid fikih hanya Abu Hanifah yang tak punya karya hadis. Sedang Malik bin Anas menulis kitab *Muwat'ah*, al-Syafi'i menulis *Musnad al-Syafi'i* dan Ahmad bin Hanbal menulis *Musnad Ahmad*. Lihat M. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyyah*, (Jeddah; al-Haramain,tt), 329-550. Dan lihat Muhammad bin Mat'ar al-Zahrani > *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Riyad; Dar al-Minhaj, Cet II, 1428H) dan lihat pula Muhammad Mustafa al-A'dami > *Dirasat-fi al-Hadis al-Nabawi-wa Tarikh Tadwinih*, Jilid I dan II (Bairut; al-Maktab al-Islami, 1985M).

membaca secara utuh hadis yang bercorak kronologis-historis ini.

Kekhususan para pengguna teori hadis dalam mengkaji hukum Islam khususnya manasik haji adalah kecenderungan mereka pada beberapa hal. Pertama, pemahaman tekstual apa adanya, dan menghindari tafsir historis, sosiologis, apalagi takwil rasional. Kedua, sangat ketat dalam menilai derajat suatu hadis sebagai *hujjah* hukum. Mereka hanya menerima hadis *sahih* sebagai *hujjah* hukum, dan menolak keras hadis *dha'if*, apalagi hadis *maudu'*,³⁷ untuk menjadi dasar hukum. Sikap seperti ini juga berlaku bagi *fadail al-a'mak*. Ketiga, konsekuensi dari kedua sikap ini menjadikan mereka sangat puritan, dengan keyakinan yang bersifat idiologis bahwa hanya pendapat mereka yang benar. Prilaku dan pendapat kelompok lain yang berbeda-beda tanpa dalil Alquran atau hadis dengan kriteria penafsiran yang baku, mereka nilai bidah dan menyimpang. Keempat, secara normatif mereka mengakui *taqdir* Nabi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hadis, tetapi dalam tataran praktik mereka mengabaikan *taqdir* nabi. Bahkan praktik peribadatan mereka nyaris hanya bersandar pada *af'al* dan *aqwal* Nabi.

Teori Sirah-Fikih

Dilihat dari sisi obyek kajian dan subyek peristiwa *al-Sirah al-Nabawiyyah* (selanjutnya disebut sirah) dan hadis tak berbeda dengan hadis, sebab, baik sirah maupun hadis sama-sama menempatkan Nabi Muhammad saw. sebagai “bintang, aktor, idola, panutan, teladan dan inspirator kebenaran”. Dua disiplin ilmu ini berbeda dalam proses kodifikasi, rentang waktu yang menjadi obyek kajian dan posisi masing-masing sebagai sumber hukum Islam. Dalam proses kodifikasi hadis mendapat perhatian

37 Sejatinnya metode berfikir seperti ini disepakati oleh jumbuh ulama. Tetapi, persoalannya di kalangan ahli hadis, dalam menilai suatu hadis itu tidak sama. Satu hadis oleh kelompok ahli dinilai sahih sedang oleh ahli kelompok yang lain dinilai *dha'if* bahkan *maudu'*. Biasanya pengguna teori hadis bersikap keras dan sangat selektif untuk menerima suatu hadis. Baca Zakaria bin Gulam al-Bakistani, *Min Ushul al-fiqh 'Ala Manhaj Ahl al-Hadis* (Jeddah, Dar al-Kharraz, cet I 2002), 21-29. bandingkan dengan M Zakarya al-Kandahlawi, *Fadail al-A'mak* (Lahore, al-Shoff cet V 2004).

serius dari kaum Muslim sejak masa Nabi dan menjadi mapan pada abad III H/IX M. Sedang sirah rintisan awal dimulai sejak akhir abad I H / VII M dan menjadi bagian dari studi hadis. Akhirnya, sirah menjadi mapan dan menjadi disiplin ilmu pada awal abad III H / IX M. Dengan demikian antara sirah dan hadis pada mulanya adalah satu kesatuan yang inten berinteraksi, dan antara yang satu dengan yang lain tak dapat dipisahkan.³⁸

Sebetulnya, antara hadis dan sirah mempunyai kesamaan historis dalam kodifikasi. Hadis yang dikodifikasi oleh Muhammad Ibn Syihab al-Zuhri (51-124 H/671-741 M) saat ini produk kodifikasi hadisnya tidak beredar di dunia Islam. Begitu juga sirah karya Abban bin Us

38 Sebetulnya rintisan kodifikasi sirah berjalan secara independen. Tetapi kemudian, kodifikator hadis memasukkan sejarah perang Rasulullah dalam kodifikasi hadis. al-Bukhari misalnya membuat bab *al-Magāzī* dalam kitab *Sāhīh al-Bukhārī*. Muslim membuat bab *al-Jihād wa al-Siyar* dalam *Sāhīh Muslim*. Ahmad membuat bab *al-Magāzī* dalam *Musnad Ahmad*.

Para penulis sirah awal yang hidup antara abad I – III H / VII – IX M dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai senioritas. Pertama, mereka yang hidup pada abad I H / VII M adalah 1. Abban bin Usman bin Affan (w. 105 H) dia masuk dalam jajaran ulama hadis dan riwayatnya dinilai dapat dipercaya (*thiqah*). 2. Urwah bin Zubayr (w. 92 H) salah seorang fuqaha Madinah. Ia juga meriwayatkan hadis dari sahabat senior ; yang riwayatnya diterima oleh Ibn Hisyam dan Muhammad bin Shihab al-Zuhri. 3. Wahb bin Munabbih (w. 110 H) seorang ulama Tabi'in yang oleh sebagian ahli hadis dinilai dapat dipercaya (*siqah*) dan jujur (*sādiq*).

Kedua, ulama yang hidup pada awal abad II H/ VIII M, di antaranya ; 1. Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm (w. 135 H). para penulis sirah dan mayoritas sejarawan menilai riwayatnya dapat dipercaya (*siqah*). 2. Ibn Ishaq, Ibn Sa'ad dan al-Tābarī mau menerima riwayatnya. 3. Muhammad bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H), sejarawan dan pakar hadis, khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada para kepala daerah (*al-wulat*) dengan menyatakan “Anda wajib berkonsultasi dan mencari informasi pada Ibn Syihab al-Zuhri. Sebab Anda tidak akan menemukan seorangpun yang lebih alim tentang sunah dan peristiwa masa silam selain beliau”.

Ketiga, 1. Musa bin Uqbah (w. 141 H). 2. Muammar bin Rasyid (w. 150 H). 3. Muhammad bin Ishaq (w. 152 H) guru besar sejarawan sirah dan *magāzī*. Riwayatnya diambil oleh Ziyat al-Bukāi dan Ibn Hisyam. 4. Muhammad bin Umar al Waqidi (w. 207 H) riwayatnya dinilai daif oleh Ahmad bin Hanbal. 5. Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Himyari al Basfi (w. 218 H). Ia meriwayatkan *Sirah Ibn Ishaq* melalui Ziyad al-Bukāi. 6. Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-Basfi (w. 230 H) sekretaris al-Wakidi yang dalam sirah ia menggugli gurunya. Ia dinilai dapat dipercaya oleh para ahli hadis. Kitab monumentalnya berjudul *al-Tābaqat al-Kubra*, dalam bidang sejarah perang, delegasi dan tawanan-tawanan perang kitab ini berdampingan dengan *al-Sirah Nabawiyah* karya Ibn Hisyam menjadi rujukan utama dalam penulisan Sejarah Islam.

man, Urwah bin Zubair, Wahhab bin Munabbih, Abdullah bin Abi Bakr dan lain-lain juga tidak beredar di dunia Islam. Kitab-kitab induk hadis yang menjadi rujukan utama umat Islam adalah kodifikasi yang dilakukan oleh al-Bukhari, Muslim dan kawan-kawan yang selanjutnya populer dengan *Kutub al-Sittah* dan *Kutub al-Tis'ah*. Sedangkan sirah yang menjadi rujukan utama umat Islam adalah *al-Sirah al-Nabawiyah* karya Ibn Hisham dan karya utama berikutnya *al-Tabaqat al Kubra* tulisan Ibn Sa'ad.


Karya induk hadis ini menjadi sumber utama studi hadis dan sirah pada tahun berikutnya. Jadi antara hadis dan sirah dalam karya moderen tidak bisa lepas dari sumber-sumber utama di atas. Karena itu sudah selayaknya mengintegrasikan antara sumber hadis dan sumber sirah dalam satu karya keilmuan Islam saat ini dan yang akan datang. Dari sinilah penulis menggagas teori hadis yang bernuansa fikih itu diintegrasikan dengan sirah yang bercorak sejarah. Teori ini untuk sementara diimplementasikan khusus peristiwa Manasik Haji dan Umrah Rasulullah saw. yang penulis beri nama teori sirah-fikih.³⁹

Teori sirah-fikih ini dipilih, karena beberapa pertimbangan. Pertama, teori sirah lebih mempermudah calon *haji* untuk memahami urutan manasik yang akan mereka lakukan. kedua, pemahaman dua sumber pokok Alquran dan hadis lebih komperhensif dan utuh, sehingga tidak membingungkan. Ketiga, lebih mendekatkan pengetahuan dan informasi tentang manasik haji dan umrah Nabi, tanpa beban syarat, rukun, wajib dan sunnat haji. Keempat, lebih mengedepankan spiritualitas dari pada formalitas. Kelima, menimbulkan motivasi

39 Penulis menghindari istilah *fiqh al-Shirah* untuk menjauhi pemahaman konvensional yang mengfikhkan semua bidang ilmu seperti *fiqh al-dakwah*, *fiqh siyasah*, *fiqh al-daulah* dan lain-lain. Sebab penulis bermaksud mengistimbatkan hukum itu harus dalam seting sejarah dan dalam konteks sosial tertentu. Jika tidak, maka ketentuan hukum tidak akan bisa dihayati keadilannya. Karena itulah, penulis menggunakan istilah sirah-fikih. Bandingkan dengan M. Romadān al Buti, *Fiqh al-Sirah*, (Cairo: Dar al-Maa'arif cet VII 1990), 19-35.

untuk mengetahui jejak-jejak Rasul (*asat*) dalam haji wada, sekaligus umrah beliau yang dilakukan sebelumnya. Keenam, segera dapat mengevaluasi diri, jauh tidaknya dan sesuai tidaknya, amalan manasik yang dilakukan dengan cara dan manasik haji dan umrah Rasul. Ketujuh, lebih menjamin kedekatan otentisitas perjalanan dan cara haji Rasul, dengan gambaran sebagai berikut:

KERANGKA TEORI MANASIK HAJI



Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan pendekatan sejarah (historis), sebagai salah satu dari pendekatan pengalaman empiris. Pada tempatnya, jika kajian ini ingin menganalisis haji dan umrah sebagai suatu realitas masa lampau berdasarkan pengalaman individu, kelompok dan komunitas yang terekam dalam sumber-sumber terpercaya, maka pendekatan teologis, sudah pasti mengiringi pendekatan historis. Rekonstruksi

“Sejarah Manasik Haji dan Umrah”, misalnya sebagai salah satu bagian dari studi empiris diteropong melalui pendekatan teologis.

Haji sebagai ibadah, awalnya tentu berdasarkan informasi Alquran dan hadis. Dengan pendekatan teologis, haji dideskripsikan dalam bentuk universal dan normatif. Pendekatan ini harus digunakan untuk merekonstruksi haji sebagai peristiwa dan realita sejarah. Alquran dan hadis tidak hanya memuat informasi teologis, tetapi, -malah sebagian besar- memberi informasi historis. Peristiwa haji masuk dalam info historis ini.

Sejalan dengan pendekatan sejarah, terdapat tiga tahap dalam proses penelitian sejarah. Pertama, *heuristic*; yaitu kegiatan mengumpulkan sumber yang memberikan informasi tentang cara haji Rasul, latar belakangnya, dan karena menjadi teladan, pengaruhnya dan implementasinya pada lima komunitas haji dan umrah yang menjadi obyek penelitian.

Dalam hal ini, pertama penulis mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang terkait dengan (a) Kakbah atau Masjidilharam (b) nabi Ibrahim (c) Haji (d) *Masya’ir* dan lain-lain, yang semuanya terkumpul sebanyak 53 ayat yang tersebut dalam tujuh surat: al-Baqarah, Ali-‘Imran, al-Maidah, al-Taubah, Ibrahim, al-Hajj, dan al-Fath. Kemudian ayat-ayat tersebut penulis konfirmasi konteks historisnya dengan hadis -hadis yang terkumpul dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Informasi hadis berangkat dari laporan sahabat Jabir bin Abdilllah ra. yang dicatat oleh Muslim dan Abu Dawud. Hadis laporan Jabir ini adalah hadis terpanjang yang khusus mendeskripsikan manasik haji Rasul. Kemudian penulis kembangkan dengan menjadikan hadis laporan Jabir sebagai “bingkai” penelusuran hadis -hadis lain yang terkait dengan haji dan umrah yang dicatat oleh al-Nasa’i, al-Turmuzi, Ibn Majah, al-Darimi, Muwatta’ Malik dan Musnad Ahmad. Kumpulan kodifikasi hadis tersebut dalam studi hadis -populer dengan *Kutub al-Tis’ah*

dalam *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah*.⁴³

Ketiga, *historiography*, yaitu presentasi dan penulisan sejarah perjalanan haji nabi Muhammad saw. dan implementasinya dalam lima komunitas haji dan umrah, berdasarkan informasi yang telah dihimpun. Langkah yang juga disebutkan sebagai sintesis dan eksposisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Penulis sadar bahwa yang menjadi obyek penelitian adalah manasik haji yang dilakukan oleh para Nabi, khususnya nabi Muhammad saw. yang akan menjadi pedoman, bahkan menjadi satu-satunya sumber hukum manasik haji dan umrah sejak masa pra dan pasca haji wada serta pada masa yang akan datang. Ini, karena informasi umrah sebelum haji Wada', tidak secara detail memuat teknis ibadah umrah.

Manasik Haji dan Umrah Rasul yang menjadi obyek penelitian ini meliputi aspek geografis, waktu dan aktivitas ibadah beliau. Rasul menjadi “bintang” yang menjadi pusat perhatian, teladan dan panutan setiap personal sahabat yang ikut dalam rombongan *hujjah* yang beliau pimpin itu. Seluruh aktivitas Rasul dengan para sahabatnya pada kesempatan haji wada itu penulis telusuri untuk menjadi pedoman dan dasar aktivitas ibadah lima komunitas haji dan umrah.

Calon haji adalah orang yang telah berhasrat (*ham*) berkeinginan kuat (*'azam*) untuk melaksanakan ibadah haji dan sedang membuat persiapan untuk perjalanan haji. Sedangkan jamaah haji adalah orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan haji. Adapun orang haji (sering disebut haji) adalah orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Perjalanan haji adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh calon haji dan jamaah haji yang dimulai dengan

43 Kitab ini penulis pilih karena isinya lengkap mencakup seluruh perjalanan hidup Nabi dengan memilih dan mengedit hadis-hadis yang tersebar dalam *kutub al-Tis'ah*. Kemudian penulis memasukkan *Sahih Ibn Khuzaymah*, sebagai salah satu kitab yang dirujuk. Lihat al-'Ali>Ibrahim, *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, Cet VI, 1423H/2002m).

situasi sosial politik, ekonomi, budaya, perkembangan teknologi, keamanan dan manajemen haji, baik ketika masa Rasulullah saw. maupun masa lima komunitas haji dan umrah tersebut. Interpretasi calon haji dipengaruhi oleh pemahaman tentang ajaran Islam yang dianut, cara memahami manasik, kondisi ekonomi, keamanan dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Dari sini, calon haji memutuskan untuk menjadi jamaah haji dengan cara bergabung dengan lima komunitas haji dan umrah tersebut.

